

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN

A. Perbedaan dan Persamaan Penimbunan terhadap Bahan-bahan Kebutuhan Pokok "Sembako" Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pendasaran analisa dibagian ini hendak dimulai dari proses repositioning hukum Islam dan hukum positif sebagai suatu kerangka teoritis. Untuk kemudian digunakan demi memahami hal-hal seputar tindak pidana penimbunan. Proses kerja ilmiah ini selanjutnya dilakukan secara komperatif. Mengkomperasikan kemungkinan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, sekaligus menelusuri kemungkinan adanya titik persamaan antar keduanya, dipaparkan serba sedikit sekitar tindak pidana dimaksud dalam perspektif ekonomi, kaitan penyelenggaraan struktur pasar yang sehat, adil, kompetitif dan bukan eksploitatif. Dengan, tentu saja, sebisa mungkin menghindari keterjebakan pada simplifikasi.

1. Seputar perbedaan

Landasan teoritis hukum Islam yang dimaksud ini merupakan hasil konklusi sejauh yang telah diuraikan di bab II. Hukum Islam tentang tindak pidana penimbunan dimaksud, dicoba dan diper-

bandingkan dengan uraian konklusi tentang tindak pidana pembunuhan sebagaimana terpapar dalam diskursus hukum positif di bab III. Dalam hal ini akan diawali dengan mencari garis-garis perbedaan antara keduanya.

Upaya perbandingan dengan mencari titik-titik perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tersebut menunjuk pada kriteria-kriteria tindak pidana pembunuhan yang di gagaskan keduanya. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah semacam ketentuan evidensi yang dapat menjelaskan secara tegas apakah suatu tindak pidana ekonomi menimbun dapat dikategorikan tindak pidana pembunuhan atau tidak. Dengan kata lain terbuka kemungkinan suatu tindak pembunuhan tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan, yang karenanya dapat diterapkan suatu sanksi hukum. Artinya penetapan suatu tindak pembunuhan tergolong dalam tindak pidana pembunuhan atau bukan harus senantiasa merujuk pada kriteria-kriteria hukum tentangnya yang telah digariskan oleh hukum Islam atau hukum positif. Ketidakpenuhan satu dua atau lebih kriteria dimaksud pada suatu kasus tindak pidana pembunuhan teramat menentukan realitas wujud penetapan hukumannya termasuk tindak pidana ataukah tidak. Tanpa terpenuhinya kriteria itu, maka suatu penerapan ketentuan hukum terhadap

penimbun harus batal demi hukum.

Sebelumnya harus disadari bahwa hampir tak ada uraian penjelasan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang secara eksplisit dan detail mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan tindak pidana ini, misalnya tentang batasan jumlah dan jenis barang yang ditimbun untuk menetapkan bisa tidaknya ia dikelompokkan sebagai tindak pidana penimbunan dan semacamnya. Islam hanya secara tegas melarang sekaligus mengecam bentuk tindak pidana ini. Baru ketika memasuki wilayah Fiqh bahasan tentangnya relatif lebih terinci. Hal ini tentu saja berbeda dengan aturan-aturan yang berkenaan dengan tindak pidana penimbunan. Hukum positif cenderung lebih lengkap dan detail, bahkan hingga didataran hukum yang lebih bersifat prosedural dan teknis. Untuk itu, proses analisa banding terhadap kedua diskursus hukum tersebut harus diposisikan dalam grand-design pemahaman semacam.

Mengacu pada kriteria-kriteria tindak penimbunan yang ditetapkan hukum Islam dan hukum positif beberapa perbedaan signifikan antar keduanya adalah sebagai berikut :

tindakan pidana penimbunan bila penimbunan itu dimaksudkan secara demikian. Sebab bisa terjadi seseorang menimbun sejumlah sedikit barang, tetapi sesungguhnya bertujuan untuk dijualnya kembali pada saat krisis dan meraih keuntungan berlipat-lipat melalui permainan harga. Dengan demikian, ketidak tegasan Islam tentang ketentuan jumlah barang itu sekaligus merupakan kelebihan-keunggulan hukum Islam. Hal ini besar kemungkinan merupakan wujud kehati-hatian demi menghindari penyiasatan atau akal-akalan para pelaku ekonomi.

Berbeda halnya dengan ketentuan jumlah barang yang digariskan hukum positif ini disebut secara tegas eksplisit, bahwa batas maksimal barang timbunan adalah 90 ton lebih (Wawancara, Jaksa H. Kelian, SH. Kajati). Artinya, kendati dimaksudkan semata untuk persediaan tetapi bila melebihi kapasitas jumlah maksimal tadi, dimungkinkan dengan serta merta dapat di kategorikan tindak pidana penimbunan. Tetapi berkebalikan dengan hukum Islam, jelas tegasnya pengaturan tentang jumlah barang timbunan ini sekaligus menunjukkan kelemahan hukum positif dalam mengantisipasi kemungkinan penyiasatan jumlah barang oleh para penimbun. Dengan demikian, seseorang penimbun

yang pada dasarnya memang bermaksud memperbesar keuntungan, besar kemungkinan lolos dari jeratan hukum positif, apabila barang yang ditimbun sengaja tidak melebihi 90 ton.

Demikian pula sehubungan dengan kriteria jenis barang timbunan, hukum positif, secara tegas jenis-jenis barang yang dilarang ditimbun. Menurutny, jenis barang terlarang ditimbun adalah barang dari jenis barang yang terkategori barang-barang kebutuhan pokok, atau sering juga disebut sembilan bahan pokok (sembako). (Vids. ps. 3 (2) UU No. 11 th. 1965 jo Kep. Menperindag. No.115/MPP/II/1998 ps. 1). Barang-barang pokok tersebut adalah barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat, yakni (1) beras, (2) gula pasir, (3) minyak goreng dan mentega, (4) daging sapi dan ayam, (5) telur ayam, (6) Susu, (7) jagung, (8) minyak tanah dan (9) garam beryodium. Kelemahan dari pengaturan jenis barang ini memungkinkan penimbunan bahan pokok yang tidak termasuk ke sembilan jenis tadi lepas dari penetapan sanksi hukum sebagai tindak pidana penimbunan. Misalnya, didaerah tertentu yang makanan pokoknya selain beras, seperti didaerah Maluku. Dimana Maluku sagu menjadi pengganti makanan pokok. Penimbunan

Hukum Islam menetapkan bahwa rentang waktu yang diharapkan dalam menimbun barang adalah dengan batasan minimal 40 malam (Jumhur ulama) dan batasan maksimal 1 tahun penuh (Ahli Fiqh). Artinya, bila penimbunan barang itu telah mencapai jangka waktu minimal 40 malam dan atau melewati batasan waktu maksimal 1 tahun penuh maka ia dapat ditetapkan secara sah sebagai tindak pidana penimbunan. Sementara hukum positif tidaklah demikian.

Menurut hukum positif rentang waktu penimbunan adalah maksimal terbatas selama 3 bulan (pasal 3 (1) UU No. 11 th. 1965 jo Kep Memperindag No. 105/MPP/Kep/II/1998 pasal 5). Jadi apabila masa penimbunan yang dilakukan melewati batasan waktu maksimal 3 bulan, maka suatu tindak penimbunan. Setelah, tentu saja juga telah menentukan kriteria lain dengan serta merta dapat ditetapkan sebagai tindak pidana penimbunan. Artinya, penimbunan yang dilakukan tidak melebihi batas waktu itu, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penimbunan.

Tetapi sebaliknya jelas tegasnya pengaturan tentang batasan waktu penimbunan ini, menunjukkan kelemahan-kelemahan dengan kedua hukum tersebut dalam mengantisipasi

kemungkinan penyiasatan oleh para penimbun. Dengan demikian seorang penimbun yang pada dasarnya memang bermaksud memperbesar keuntungan, besar kemungkinan lolos dari jeratan dari hukum islam maupun hukum positif. Bila jangka waktu penimbun sengaja tidak melebihi batasan waktu yang ditentukan. Kelemahan dari pengaturan batasan waktu ini memungkinkan penimbun bahan pokok yang tidak sampai melebihi waktu yang ditentukan tadi, lepas dari penetapan sanksi hukum sebagai tindak pidana penimbunan. Misalnya, seorang penimbun beras yang bernama A hok (Harta Wijaya). Dalam kasus perkaranya A hok sebagai tersangka yang sengaja menimbun beras dengan barang buktinya adalah menimbun beras dengan jumlah kurang lebih 355,12 ton, berarti sudah melebihi dari ketentuan jumlah barang 90 ton, tetapi karena masalah jangka waktu A hok menimbun tidak sampai 3 bulan. Menurut pendapat penulis, maka bisa jadi A hok akan lolos dari ketentuan-ketentuan kedua hukum tersebut, meskipun kriteria-kriteria lain sudah terpenuhi untuk disebut tindak pidana penimbunan.

3. Dari segi tempat penimbunan

Kaitan tentang tempat dimana barang-barang timbunan ditimbun hukum Islam sama sekali relatif tidak menetapkan suatu kriteria tertentu. Artinya, dimana saja timbunan barang-barang itu ditempatkan, asalkan telah memenuhi kriteria tertentu lain. Maka tindak penimbunan tersebut dapat dianggap tindak pidana penimbunan.

Berbeda halnya dengan pengaturan yang ditentukan oleh hukum positif, ketentuan hukum yang ditetapkan oleh hukum positif lebih bersifat tertib administratif. Ditegaskan bahwa suatu tempat atau gudang penyimpanan barang sebelumnya harus atau wajib didaftarkan pada institusi pemerintah terkait oleh pemilik atau penguasa gudang tersebut. Kewajiban mendaftarkan gudang dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan SIUP, sekaligus dengan keharusan menyelenggarakan administratif pergudangan yang teratur dan jelas tentang mekanisme keluar masuk barang-barang di gudang penyimpanan yang didaftarkan tadi. (Ps. 2 (a) (b) UU No. II th. 1965 jo ps. 2 SK. Menperindag. No. 105/MPP/Kep/II/1998 dan ps. 5 (1) dan ps. 9 (b) SK. Menperindag. No. 377/Kp/XI/1988).

Dengan demikian, penimbunan barang disuatu tempat/gudang yang tidak didaftarkan sebelumnya oleh pemiliknya/ penguasanya atau tidak mempunyai SIUP, maka tindak penimbunan yang dilakukan oleh pemilik gudang atau oleh pihak tertentu yang meminjamnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penimbunan. Hal ini tentu saja rawan bila penimbunan dilakukan atau ditempatkan di gudang/ tempat yang secara formal-administrasi telah didaftarkan, sehingga dimungkinkan akan memperlemah upaya menetapkan status hukum terhadap tindak penimbunan di gudang/ tempat penyimpanan itu.

4. Dari segi sanksi hukum

Apabila suatu tindak hukum penimbunan dipastikan telah memenuhi kriteria-kriteria tindak penimbunan, maka proses selanjutnya adalah menetapkannya sebagai tindak pidana dan memberinya sanksi hukum lewat proses peradilan, misalnya.

Adapun sanksi hukum bagi tindak pidana penimbunan yang ditetapkan hukum islam adalah tidak ada ketentuan yang pasti dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka syari'at menetapkan bahwa sanksi hukuman diserahkan dan ditetapkan kepada hakim (penguasa) dan sanksi hukumannya disebut

hukum ta'zir (Jumhur ulama). Dan sebagai langkah awal, penimbun dapat disanksi hukuman dengan diperintah menjual barang yang ditimbun setelah diambil untuk keperluan dan keluarganya. Jika tidak mau menjual dan bersikeras hati untuk tetap menimbun, maka dapat dilaporkan/diajukan kepada hakim penasehat agar menasehatinya dan memperingatkannya, dan jika masih tetap menimbun maka dilaporkan kepada hakim untuk dipenjara dan dita'zir kemudian hakim menyita barangnya dan menjual barangnya, dan penimbun diberi sanksi hukuman mati apabila hukuman ta'zir yang lain itu masih ringan. (Imam Hanafi dan golongannya).

Hal tersebut secara umum berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh hukum positif. Berdasarkan ketentuan sanksi yang diatur, bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada penimbun adalah dicabut surat izin usaha perdagangan (SIUP) (Bab IV ps. 27 (1) UU No. 7 Drt/1955 jo ps. 10 Kep. Menperindag. No. 377/Kp/II/1988 dan penimbun dapat disanksi hukuman pidana denda minimal 1 juta rupiah maksimal 3 juta rupiah dan pidana penjara seumur hidup atau dihukum mati. (Ps. 6 (1) UU No. 7/Drt/1955 jo ps. 1 (1) Perpu No. 21 th. 1959).

2. Mencari Titik Temu/ Persamaan

Gagasan hukum yang diatur dalam hukum Islam disatu sisi dan hukum positif disisi bersebrangan, memang memiliki perbedaan sebagaimana diungkap di atas. Namun selain itu terdapat perbedaan, persamaan dengan itu terdapat pula beberapa persamaan yang dapat dikatakan merupakan titik temu antar kedua hukum tersebut dalam penagaturan hal-hal seputar tindak pidana pembunuhan.

Secara umum, gagasan hukum antara hukum Islam dan hukum positif sebenarnya menyatu pada satu titik temu yang sama. Satu titik persamaan yang mempertemukan keduanya dalam satu pandangan tegas bahwa pembunuhan barang-barang kebutuhan pokok yang dimaksudkan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya lewat permainan harga adalah suatu tindakan tercela. Sikap hukum keduanya berangkat dari satu postulat yang sama bahwa tindak pembunuhan sebagaimana dimaksud cenderung menyebabkan ekses-ekses negatif dan merugikan masyarakat dengan kacaunya mekanisme dan struktur ekonomi pasar.

Oleh karena itu kedua paradigma hukum tersebut relatif bersikap sama dalam mendudukan tindak pembunuhan dengan status hukum yang sama pula. Bahwa ia merupakan suatu tindak pidana yang oleh karenanya harus diterapkan sanksi hukum.

tujuan penimbunan mencari yang sebesar-besarnya. (Ps. 11 (1), SK. Menperindag. No. 23/MPP/Kep/ I/1998).

2. Dari segi keadaan atau kondisi saat penimbunan berlangsung.

Dalam menetapkan suatu tindakan penimbunan apakah memenuhi unsur pidana atau tidak, hukum Islam dan hukum positif menggariskan suatu kriteria hukum yang relatif sama. Menurut hukum Islam bahwa keadaan atau kondisi saat penimbunan terjadi adalah pada saat krisis pangan dan harga melonjak serta pada saat masyarakat sangat membutuhkan (Ahli Fiqh). Demikian pula dengan hukum positif. Menurut hukum positif keadaan atau kondisi saat penimbunan terjadi adalah pada saat tidak normal (krisis ekonomi), harga melonjak dan pada saat masyarakat sangat membutuhkan. (Ps. 5, SK. Menperindag. No. 105/MPP/ Kep/II/1998).

3. Dari segi akibat saat penimbunan berlangsung.

Dalam menetapkan suatu tindakan penimbunan apakah memenuhi unsur pidana atau tidak, hukum Islam dan hukum positif menggariskan suatu kriteria hukum yang relatif sama. Menurut hukum Islam bahwa pada saat menimbun adalah berakibat menyulitkan dan membahayakan manusia

(Fuqoha). Demikian pula dengan hukum positif. Menurut hukum positif bahwa pada saat menimbun adalah berakibat merugikan kepentingan masyarakat. (Ps. 11, (1) SK. Menperindag. No. 23/MPP/ Kep/I/1998).

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka perdagangan termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang, menipu dalam jual beli serta menimbun bahan pokok (manipulasi dalam kualitas barang dagangannya) yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah stelsel perekonomian masyarakat.

Penimbunan merupakan tindak kejahatan dalam perekonomian, hal ini disebabkan karena nafsu-nafsu atau keinginan tersebut diatas tidak

terkendalikan sehingga merajalela perasaan keakuan manusia melampaui batas-batas kesederhanaan. Hal ini berkembang dengan bantuan kebiasaan-kebiasaan immoral dan sitem politik yang buruk terutama politik yang tidak berlandaskan moral. Sesudah melemparkan seluruh sistem ekonomi, keluar dari relnya ia meracuni seluruh kehidupan masyarakat dalam segala cabangnya dan beribu-ribu umat manusia dikorbankan untuk pemuas nafsu keakuannya.

Berawal dari perbuatan kejahatan pembunuhan ini ada beberapa faktor yang mendominasi perbuatan itu, tentunya harus dilihat dari segi-segi apa saja sehingga orang itu banyak yang melakukan tindakan-tindakan pembunuhan hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri yang diperoleh dari jalan yang tidak sah serta bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif serta peraturan perundang-undang lainnya.

Sehingga akibat dari timbulnya kejahatan pembunuhan bahan-bahan pokok tersebut, karena adanya kondisi dan proses sosial ekonomi. Dalam upaya menentukan proses yang menyebabkan seorang menjadi penjahat tentu saja harus menganalisa dari berbagai aspek yang mempengaruhi terhadap diri manusia dalam hubungannya dengan tindak kejahatan itu sendiri. Sebagai reaksi pelaksanaan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.